



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 16 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat harus melaksanakan kewajibannya secara terbuka dan kompetitif secara umum dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa mutasi Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam rangka untuk pengendalian dan pemerataan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi mutasi Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan pedoman mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/ Kota dan Antar Provinsi;
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi PNS dalam perangkat daerah atau antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di daerah.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memutasikan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
10. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
11. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
12. Instansi Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 2

Mutasi PNS dilakukan secara objektif berdasarkan formasi yang tersedia, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta kualifikasi pendidikan yang relevan dengan jabatan yang dipersyaratkan.

Pasal 3

Pengaturan tentang pedoman Mutasi PNS Dalam Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi PPK dan PNS dalam pelaksanaan mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. mewujudkan pelayanan prima dalam proses mutasi PNS.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan Mutasi PNS;
- b. Jenis dan klasifikasi Mutasi PNS;
- c. Persyaratan Mutasi Pindah PNS; dan
- d. Tata Cara Mutasi PNS.

BAB II

KEWENANGAN MUTASI PNS

Pasal 5

PPK Kabupaten menetapkan:

- a. mutasi PNS antar PD di lingkungan Daerah;
- b. mutasi PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah;
- c. mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Instansi Lain.

BAB III

JENIS DAN KLASIFIKASI MUTASI PNS

Bagian Kesatu

Mutasi PNS antar PD di Lingkungan Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

(1) Jenis mutasi PNS meliputi:

- a. mutasi atas kepentingan dinas; dan
- b. mutasi atas permohonan PNS yang bersangkutan.

(2) Mutasi atas kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perpindahan unit kerja PNS dari suatu PD ke PD lainnya berdasarkan

permintaan kebutuhan suatu PD ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Mutasi atas permohonan PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Perpindahan unit kerja PNS atas permohonan yang bersangkutan dan disetujui oleh PD asal serta PD yang dituju dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Perpindahan PNS antar PD ke PD yang lainnya dilakukan berdasarkan kebutuhan Formasi pada PD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi PNS antar PD di Lingkungan Pemerintah Daerah:

- a. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun pada PD asal;
- b. ketentuan huruf a tidak berlaku bagi PNS yang menandatangani surat pernyataan pada waktu penerimaan CPNS;
- c. PNS yang memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun wajib dilakukan mutasi, dikecualikan bagi PNS yang memiliki spesifikasi keahlian khusus yang menjadi kebutuhan PD;
- d. mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan dalam PD;
- e. mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian;
- f. rekomendasi/persetujuan menerima dari PD yang dituju;
- g. rekomendasi/persetujuan melepas dari PD asal yang ditandatangani oleh Kepala PD;
- h. khusus tenaga Kesehatan dan tenaga pendidik harus memiliki :
 1. rekomendasi/persetujuan menerima dari unit kerja yang dituju yang ditandatangani oleh Kepala unit kerja;
 2. rekomendasi/persetujuan melepas dari unit kerja asal yang ditandatangani oleh Kepala unit kerja;
 3. rekomendasi/persetujuan dari PD yang membidangi Kesehatan dan Pendidikan dan ditandatangani oleh Kepala PD.
- i. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

- j. Surat Keterangan telah mengembalikan aset yang ditanda tangani oleh Kepala PD atau Sekretaris PD (bagi yang menggunakan aset PD);
- k. analisa jabatan dan analisa beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi dari PD asal dan PD yang dituju yang ditandatangani oleh Kepala PD;
- l. fotokopi SK Pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang; dan
- m. penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikecualikan bagi mutasi atas kepentingan dinas.

Paragraf 3

Tata Cara

Pasal 10

- (1) Mutasi PNS antar PD di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mutasi PNS antar PD di lingkungan Daerah dilakukan oleh PPK atau Pejabat yang ditunjuk, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS untuk mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. PNS yang mengusulkan mutasi mengajukan permohonan kepada Kepala PD yang menerima;
 - c. Jika permohonan mutasi dimaksud disetujui, kepala PD yang menerima membuat persetujuan menerima ke PD asal PNS yang mengusulkan mutasi disertai dengan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
 - d. Jika PD asal setuju dengan mutasi PNS yang bersangkutan, maka Kepala PD tersebut membuat persetujuan melepas yang disampaikan kepada PD yang menerima;
 - e. Pemohon menyampaikan usulan mutasi ke Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian dilengkapi dengan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah memproses keputusan mutasi PNS setelah mendapatkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS untuk mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh PPK.

- (2) Setelah keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan, gaji PNS yang mengusulkan mutasi tetap dibayar oleh PD asal sampai dengan proses mutasi dan pembayaran gaji selesai.

Bagian Kedua
Mutasi PNS dari Instansi Lain
ke Pemerintah Daerah;

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) PNS dari Instansi lain dapat mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Daerah apabila:
- a. mengikuti penugasan suami di Daerah;
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di Daerah;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang memiliki keahlian/keterampilan/kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan sesuai ketersediaan formasi jabatan di Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Perpindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan Formasi pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan Bupati.

Paragraf 2

Pesyaratan

Pasal 13

Persyaratan mutasi PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah meliputi:

- a. memiliki masa kerja sebagai PNS paling sedikit 5 (lima) tahun;
- b. mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala PD Instansi Asal atau Pejabat yang berwenang;
- c. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;

- d. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan dalam 2 (dua) tahun yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- e. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan
- f. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.
- g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
- h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. surat pernyataan persetujuan dari suami/istri.

Paragraf 3

Tata Cara

Pasal 14

PNS dari Instansi Lain yang akan mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang telah disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah dari Instansi Asal, dengan melengkapi berkas persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13;
- b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian memproses usul mutasi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapatkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS untuk mutasi ke Daerah.

Paragraf 4

Penempatan PNS

Pasal 15

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mengeluarkan surat keputusan tentang penempatan PNS pindahan dari Instansi lain ke Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah
ke Instansi Lain;
Paragraf 1
Syarat
Pasal 16

PNS Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan pindah ke Instansi Lain apabila memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. memiliki alasan pindah, diantaranya:
 1. mengikuti penugasan suami di Luar Daerah;
 2. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di Luar Daerah;
 3. Pengembangan karier PNS.
- b. ketentuan pada huruf a tidak berlaku untuk PNS baru dengan masa kerja di bawah 10 (sepuluh) tahun;
- c. surat persetujuan pindah dari kepala PD asal;
- d. memiliki persetujuan tertulis dari PPK Instansi Lain yang dituju;
- e. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan dalam 2 (dua) tahun yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- f. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- g. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
- h. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
- i. Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. Surat pernyataan persetujuan dari suami/istri.

Paragraf 2
Tata Cara
Pasal 17

PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan pindah ke Instansi Lain harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: Mengajukan permohonan tertulis

kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, dengan melengkapi berkas persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16.

Pasal 18

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian memproses permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan menyampaikan persetujuan atau penolakan secara tertulis.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Permohonan perpindah PNS harus diajukan langsung oleh yang bersangkutan tanpa melalui perantara/ calo yang diterima langsung oleh loket pelayanan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian.

Pasal 20

Proses mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan tanpa melihat jenis kelamin, usia, agama, suku, status perkawinan dan golongan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Permohonan perpindahan PNS yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka proses perpindahannya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 2 Februari 2022

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 3 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022 NOMOR :16

